



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAENAL alias ENAL bin HANNA;
2. Tempat lahir : Ma'rang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 9 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Leteng Cinranae Desa Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Bar tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAENAL Alias ENAL Bin HANNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAENAL Alias ENAL Bin HANNA dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet dimana 9 (sembilan) sachet berisi 2 (dua) butir dan
 - 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat daftar G berlogo Y ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit handphone Vivo Y 15 warna merah ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Jufiter MX King warna biru dengan No. Pol. DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Saksi Hanna Bin Saing

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAENAL ALIAS ENAL BIN HANNA** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI Bin TA'LA ZAINUDDIN yang bertanya apakah Terdakwa bisa membelikan obat daftar G berlogo Y untuknya, namun Terdakwa tidak sempat. Seminggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI yang memintanya untuk membelikan obat namun Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan nomor rekening dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa, setelah menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang sebesar melalui Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa melalui rekening milik teman Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI dan menyertakan foto bukti transferan. Kemudian Terdakwa mengajak temannya yakni Saksi WAHYUDA Alias ADE Bin SALASENG untuk menemaninya menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru. Di perjalanan Terdakwa dan Saksi WAHYUDA Alias ADE singgah di Indomaret dekat Tugu Jambu Mente di Desa Kanaungan Kec. La'bakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk bertemu dengan ARDI (DPO) untuk menanyakan mengenai obat yang Terdakwa ingin beli sementara Saksi WAHYUDA Alias ADE menunggu di motor. ARDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu ARDI (DPO) pergi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 wita ARDI (DPO) tiba dan menyerahkan obat daftar G yang berlogo Y sebanyak 10 sachet plastik bening berjumlah 20 butir dimana setiap sachet berisi 2 butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah memperoleh obat tersebut Terdakwa dan Saksi WAHYUDA Alias ADE berangkat ke Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan No Pol DD 3923 WQ milik Saksi HANNA Bin SAING. Dalam perjalanan Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di Islamic Center Barru. Sesampainya di Islamic Center Barru wita Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI datang bersama temannya dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke sebuah rumah kost di Jl. Melati Kel. Sumpang Binangae Kab. Barru dimana sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa menyerahkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir kepada Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI lalu Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita petugas Satuan Narkoba Polres Barru datang ke rumah kost tersebut setelah mendapat informasi dari informan bahwa akan ada jual beli obat dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI dan Saksi WAHYUDA Alias ADE dan menemukan 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir dan 1 sachet berisi 1 butir obat daftar G berlogo Y, uang tunai sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 unit handphone Vivo Y15 berwarna merah dan 1 unit sepeda motor Jupiter MX King warna biru dengan NoPol. DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir kepada Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI adalah untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil 1 butir obat daftar G berlogo Y tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi WAHYUDA Alias ADE;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 948/NOF/II/2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Barang Bukti 9 sachet plastik masing-masing berisi 2 tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram diberi nomor barang bukti 2104/2021/NOF, 1 sachet plastik berisi 1 tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto 0,2171 gram diberi nomor barang bukti 2105/2021/NOF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2106/2021/NOF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 2107/2021/NOF yang disita dari SAENAL Alias ENAL Bin HANNA dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2104/2021/NOF dan 2105/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* dan bahwa barang bukti dengan nomor 2106/2021/NOF dan 2107/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Keterangan: *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk mengedarkan kesediaan farmasi dan tidak pernah bekerja dibidang kefarmasian, apotek maupun toko obat serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dilarang dan melanggar undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAENAL ALIAS ENAL BIN HANNA** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl. Melati Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI Bin TA'LA ZAINUDDIN yang bertanya apakah Terdakwa bisa membelikan obat daftar G berlogo Y untuknya, namun Terdakwa tidak sempat. Seminggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI yang memintanya untuk membelikan obat namun Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI meminta kepada Terdakwa untuk dikirimkan nomor rekening dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik teman Terdakwa, setelah menerima nomor rekening tersebut selanjutnya Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang sebesar melalui Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa melalui rekening milik teman Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI dan menyertakan foto bukti transferan. Kemudian Terdakwa mengajak temannya yakni Saksi WAHYUDA Alias ADE Bin SALASENG untuk menemaninya menuju ke Kabupaten Barru. Di perjalanan Terdakwa dan Saksi WAHYUDA Alias ADE singgah di Indomaret dekat Tugu Jambu Mente di Desa Kanaungan Kec. La'bakkang Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk bertemu dengan ARDI (DPO) untuk menanyakan mengenai obat yang Terdakwa ingin beli sementara Saksi WAHYUDA Alias ADE menunggu di motor. ARDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu lalu ARDI (DPO) pergi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 wita ARDI (DPO) tiba dan menyerahkan obat daftar G yang berlogo Y sebanyak 10 sachet plastik bening berjumlah 20 butir dimana setiap sachet berisi 2 butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah memperoleh obat tersebut Terdakwa dan Saksi WAHYUDA Alias ADE berangkat ke Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan No Pol DD 3923 WQ milik Saksi HANNA Bin SAING. Dalam perjalanan Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI menelepon Terdakwa untuk janji bertemu di Islamic Center Barru. Sesampainya di Islamic Center Barru wita Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI datang bersama temannya dan menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutinya ke sebuah rumah kost di Jl. Melati Kel. Sumpang Binangae Kab. Barru dimana sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa menyerahkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir kepada Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI lalu Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita petugas Satuan Narkoba Polres Barru datang ke rumah kost tersebut setelah mendapat informasi dari informan bahwa akan ada jual beli obat dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI dan Saksi WAHYUDA Alias ADE dan menemukan 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir dan 1 sachet berisi 1 butir obat daftar G berlogo Y, uang tunai sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 unit handphone Vivo Y15 berwarna merah dan 1 unit sepeda motor Jupiter MX King warna biru dengan NoPol. DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat daftar G berlogo Y sebanyak 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir kepada Saksi AAN ALFIAN T Alias CINDI adalah untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil 1 butir obat daftar G berlogo Y tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi WAHYUDA Alias ADE;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 948/NOF/II/2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Barang Bukti 9 sachet plastik masing-masing berisi 2 tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram diberi nomor barang bukti 2104/2021/NOF, 1 sachet plastik berisi 1 tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto 0,2171 gram diberi nomor barang bukti 2105/2021/NOF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 2106/2021/NOF dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 2107/2021/NOF yang disita dari SAENAL Alias ENAL Bin HANNA dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2104/2021/NOF dan 2105/2021/NOF seperti tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* dan bahwa barang bukti dengan nomor 2106/2021/NOF dan 2107/2021/NOF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika. Keterangan: *Trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak ada kemasan dan atau sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya sehingga obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak boleh didistribusikan / dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk mengedarkan kesediaan farmasi dan tidak pernah bekerja dibidang kefarmasian, apotek maupun toko obat serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dilarang dan melanggar undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADIR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Obat keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkoba Polres Barru diantaranya Briptu Herman;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada siapa saja yang mau membeli tanpa kewenangan dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus dan kewenangan mengadakan menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkoba Polres Barru mendapat Informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi jual beli Obat keras daftar G yang berlogo Y di salah satu rumah kost di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binanagae, Kecamatan Barru. Kemudian setelah mendapat Informasi dari Informan pada waktu itu langsung dilakukan patroli dan pengintaian ke daerah tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan anggota lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berada di rumah kost tersebut, lalu menghampiri dan langsung melakukan penangkapan Terhadap, Aan Alfian T Alias Cindi Bin Ta'la Zainuddin dan Wahyuda Alias Ade Bin Salaseng. Lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin berupa 10 (sepuluh) sachet dimana 9 (Sembilan) sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat daftar G berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 15 dengan Nomor Kartu Sim 085298391914, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y yakni kepada siapa saja yang ingin membeli diantaranya kepada Aan Alfian T Alias Cindi Bin Ta'la Zainuddin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang dijual kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yakni 10 (sepuluh) sachet yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru yang dijualnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan obat keras daftar G yang berlogo Y dari Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan obat keras daftar G yang berlogo Y yang ditemukan pada saat itu sudah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ia baru pertama kali menjual Obat keras daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G berlogo Y dengan cara membeli dari Ardi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumahnya di Kanaungang, Desa Kanaungang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari Ardi yakni 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil. Terdakwa membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) butir pil pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada diri Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet berjumlah 19 (sembilan belas) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil merupakan milik Terdakwa yang sudah dijual kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) butir pil lainnya tersebut sudah dikonsumsi bersama Wahyuda ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotek melainkan rumah kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual/mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y dan ia juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
- Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yakni berwarna putih berbentuk tablet ditengah lingkaran ada logo Y;
- Bahwa Menurut keteran Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli obat keras daftar G berlogo Y kepada Ardi adalah uang miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual obat keras daftar G berlogo Y;
- Bahwa obat keras daftar G yang berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak memiliki dari Merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa memenuhi standar syarat Farmakop atau tidak;
- Bahwa obat daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat daftar G berlogo Y yang dijual kepada orang;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi kepada konsumen yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru dengan Nopol DD 3923 WQ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari satuan Narkotika Polres Barru hanya secara kebetulan mendapat informasi dari Informan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Obat keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkoba Polres Barru diantaranya Briptu Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada siapa saja yang mau membeli tanpa kewenangan dan keahlian khusus dan kewenangan mengadakan menyimpan, mengelolah dan mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkoba Polres Barru mendapat Informasi dari Informan bahwa akan ada transaksi jual beli Obat keras daftar G yang berlogo Y di salah satu rumah kost di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binanagae, Kecamatan Barru. Kemudian setelah mendapat Informasi dari Informan pada waktu itu langsung dilakukan patroli dan pengintaian ke daerah tersebut dan sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dan anggota lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berada di rumah kost tersebut, lalu menghampiri dan langsung melakukan penangkapan Terhadap, Aan Alfian T Alias Cindi Bin Ta'la Zainuddin dan Wahyuda Alias Ade Bin Salaseng. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin berupa 10(sepuluh) sachet dimana 9 (Sembilan) sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat daftar G berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 15 dengan Nomor Kartu Sim 085298391914, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y yakni kepada siapa saja yang ingin membeli diantaranya kepada Aan Alfian T Alias Cindi Bin Ta'la Zainuddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang dijual kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yakni 10 (sepuluh) sachet yang berisi 19 (Sembilan belas) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Melati , Kelurahan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru yang dijualnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan obat keras daftar G yang berlogo Y dari Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa uang hasil penjualan obat keras daftar G yang berlogo Y yang ditemukan pada saat itu sudah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ia baru pertama kali menjual Obat keras daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G berlogo Y dengan cara membeli dari Ardi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumahnya di Kanaungang, Desa Kanaungang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari Ardi yakni 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil. Terdakwa membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti. Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) butir pil pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada diri Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sachet berjumlah 19 (sembilan belas) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil merupakan milik Terdakwa yang sudah dijual kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) butir pil lainnya tersebut sudah dikonsumsi bersama Wahyuda ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotek melainkan rumah kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual/mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y dan ia juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
 - Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yakni berwarna putih berbentuk tablet ditengah lingkaran ada logo Y;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli obat keras daftar G berlogo Y kepada Ardi adalah uang miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual obat keras daftar G berlogo Y;
 - Bahwa obat keras daftar G yang berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak memiliki dari Merk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa memenuhi standar syarat Farmakop atau tidak;
 - Bahwa obat daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak mempunyai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat daftar G berlogo Y yang dijual kepada orang;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi kepada konsumen yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru dengan Nopol DD 3923 WQ;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari satuan Narkotika Polres Barru hanya secara kebetulan mendapat informasi dari Informan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi HANNA bin SAING, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Saksi, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Obat keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan narkoba polres Barru diantaranya Briptu Kadir dan Briptu Herman;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian khusus dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengelolah dan mengedarkan dengan cara menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada siapa saja yang mau membeli;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y pada waktu itu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian saat Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Kepolisian kalau Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi yang beralamat di Kanaungang, Desa Kanaungang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari Ardi yakni 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil harganya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dengan nomor polisi DD 3923 WQ yang dikendarai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian adalah motor Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi yakni pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA. Terdakwa menyampaikan kepada saksi waktu itu bahwa ia menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke rumah temannya dan Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tercantum pada surat kepemilikan (STNK) motor tersebut yakni A.n SALMANIA yang merupakan Isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan/dijual Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi kepada konsumen yakni1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru dengan Nopol DD 3923 WQ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AAN ALFIAN T alias CINDI bin TA'LA ZAINUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Obat keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Nerkoba polres Barru diantaranya Briptu Kadir dan Briptu Herman;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian khusus dan kewenangan, mengedarkan dan menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi menelpon Terdakwa dan berkata "*bisaki belikanka obat (obat keras daftar G Berlogo Y)?*" lalu Terdakwa menjawab "*nanti kalau saya sempat*". Seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menghubungi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Terdakwa dan berkata “ada obatta?” Lalu Terdakwa menjawab “berapa kita mau beli?” kemudian Saksi menjawab “Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “besokpi saya kabariki lagi”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi sedang berada di Rumah Kost di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan berkata “belikanma dulu obat (obat daftar G Berlogo Y) sampai pi di Barru baru saya kasiki pembeli Chipta”. Lalu Terdakwa balas “tidak ada uang kupegang”. Lalu Saksi membalas “kirimkan maka nomor rekening”. Kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik temannya kepada Saksi. Tidak lama kemudian Saksi mengirim foto bukti transferan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian di dalam perjalanan Saksi menelpon Terdakwa dan berkata “kalau sampaimo di Islamic Centre telponma baru saya jemputko” lalu Terdakwa bilang “Iya”. Pada saat Terdakwa sampai di Islamic Centre Barru Saksi di telpon oleh Terdakwa dan berkata “adama di Islamic Centre”. Kemudian Saksi datang bersama teman, lalu Saksi mengajak Terdakwa mengikuti Saksi pada saat sampai dikost Terdakwa menyerahkan obat daftar G Berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang berisi 19 butir dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir pil obat daftar G berlogo Y kepada Saksi, setelah sampai di rumah kost, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa hingga akhirnya menemukan 19 (Sembilan belas) butir obat keras daftar G Berlogo Y dari Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi yakni obat daftar G berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan jumlah 19 (Sembilan belas) butir pil, yang setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil dan 1(satu) sachet berisi 1 (satu) butir pil;
- Bahwa Saksi memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Rabu tanggal 24 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa banyaknya obat keras daftar G berlogo Y yang Saksi beli dari Terdakwa yakni sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan jumlah 19 (sembilan belas) butir pil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat keras daftar G berlogo Y dari Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat keras daftar G berlogo Y adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa yakni berupa tablet warna putih ditengahnya ada gambar berlogo Y;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotek melainkan rumah kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual/mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y dan ia juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y karena baru satu kali Saksi membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh petugas kepolisian saat Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Kepolisian yang menyampaikan bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi dengan cara membeli 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil harganya Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Saksi dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)/sachetnya;
- Bahwa merk obat yang diedarkan atau dijual Terdakwa pada waktu itu yakni obat keras daftar G berlogo Y;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obat daftar G berlogo Y yang diedarkan atau dijual Terdakwa memenuhi standard an memenuhi syarat Farmakop;
- Bahwa orang yang mau membeli obat keras daftar G berlogo Y tidak memperlihatkan resep dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan atau dijual Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan atau dijual Terdakwa sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi tanpa resep dokter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini yakni sebagai pengedar atau penjual obat keras daftar G berlogo Y;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi kepada konsumen yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX king warna biru dengan Nopol DD 3923 WQ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi WAHYUDA alias ADE bin SALASENG, yang telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pembantu Eriec Pratama P, dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 25 April 2021, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan serta tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di rumah saya di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa keahlian khusus dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengelola, dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Saksi;

- Bahwa adapun ceritanya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi yang sedang berada dikost teman Saksi di Maros Terdakwa berkata "temanika dulu ke Barru, "saya" "ayomi" kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke Barru di perjalanan Terdakwa berkata "singga dulu di Indomart dekat tubuh jambu mente " kampung kanaungan, Desa Kanaunganm, Kecamatan La'bakang, Kabupaten Pangkep, Saksi langsung membelokkan kendaraan ke Indomart tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Ardi, lalu Saksi menunggu di Jalan (kendaraan) depan Indomart, tidak lama berselang Terdakwa datang dan berkata "ayomi ke Barru" kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten barru. Sekitar pukul 23.00 Wita Saksi tiba di Kabupaten Barru tepatnya di depan Islamic Centre, kemudian Terdakwa menelpon Cindi dan berkata "adama di Islamic Centre". Tidak lama kemudian Cindi datang, lalu Cindi berkata "Ikutko kesini" kemudian Saksi dan Terdakwa mengikuti Cindi ke kostnya. Sesampainya dikost Cindi tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30, Wita petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami dibawa ke mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 10 sachet obat daftar G atau obat keras daftar G berlogo Y sebanyak 19 butir, uang tunai Rp.100.000, 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO Y.15 warna merah dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter MX King warna biru ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual obat darter G berlogo Y kepada Cindi ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yakni berbentuk tablet, warna putih, dan ditengahnya ada logo Y

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y;

- Bahwa tempat Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan toko obat atau Apotek melainkan hanya

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dibawah kolong rumah bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kab. Barru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan tidak menggunakan jasa apoteker dalam mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y dan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Drs. Muhammad Ridwan, Apt., yang telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pembantu Eric Pratama P, dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 25 April 2021, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar mengambil Jurusan S1 Farmasi pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1990 dan melanjutkan ke Jurusan Profesi Apoteker pada Universitas Hasanuddin Makassar dan selesai pada tahun 1992 dan menyandang gelar Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi sesuai Undang-Undang R.I No.36 tahun 2009 tentang kesehatan : pasal 1 ayat (4) sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
 - o Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan pasal 1 Ayat (1) sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, tradisional dan kosmetika ;
 - o Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 1 Ayat (2) sediaan Farmasi adalah obat, tradisional dan kosmetika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik Kefarmasian adalah tenaga Kefarmasian atau tenaga yang melakukan pekerjaan Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan



Tenaga Tehnis Kefarmasian (sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menegah Farmasi (asisten apoteker);

- Bahwa obat-obatan dapat digolongkan kedalam ;

- a. Obat bebas (lingkaran hijau) yaitu obat yang dapat disalurkan/dijual langsung (bebas) oleh semua sarana distribusi termasuk kios-kios;
- b. Obat bebas terbatas (lingkaran biru) yaitu obat yang dapat disalurkan/dijual di apotek dan toko obat berizin, dapat dijual langsung (bebas) tetapi dalam jumlah yang terbatas;
- c. Obat keras (lingkaran merah yaitu hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin, sebagian dapat dijual langsung oleh apoteker pengelola apotek (Dowa- Daftar Obat Wajib Apotek) dan yang lainnya harus dengan resep dokter;
- d. Obat-Obat tertentu (lingkaran merah) yaitu obat keras yang sering disalah gunakan yaitu Tramadol, Trihexyfinidyl, Klorpromazin, AmitriPtilin, Haloperidol, hanya dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin dengan resep dokter ;
- e. Obat yang mengandung precursor Farmasi yaitu obat-obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin dan phenylpropanolamine umumnya termasuk dalam golongan obat bebar terbatas
- f. Obat golongan Psikotropika dapat disalurkan/dijual di Apotek yang telah memiliki izin melalui resep dokter ;
- g. Obat Golongan Narkotika dapat disalurkan/dijual di Apotik yang telah memiliki izin melalui resep dokter ;

- Bahwa yang dapat mengadakan/memesan serta mengedarkan obat-obatan (terutama obat keras) adalah tenaga tehnis Kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait seperti pedagang besar Farmasi (PBF) sebagai sarana distribusi kesarana pelayanan yang memiliki izin (apotek, Rumah sakit, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker;

- o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ;Pasal 1 Ayat (1): Pekerjaan Keparmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan prindustirian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan impormasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pasal 1 Ayat (3) : tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis Kefarmasian ;
- o Pasal 1 Ayat (4) : Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien ;
- Bahwa obat-obat tertentu sebagaimana jawaban pada point 7.d adalah termasuk golongan obat keras dengan penandaan lingkaran merah dengan huruf K didalamnya yang sering disalahgunakan;
- Bahwa nama atau istilah tersebut tidak ada dalam daftar obat-obatan yang telah mendapatkan izin edar (baik obat generik maupun obat paten) dari BPOM dan tidak bisa dimasukkan kedalam penggolongan obat-obat tersebut diatas ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk tablet, barang bukti tersebut hanya dikemas dalam plastic cachet dan tidak memiliki label/penandaan sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan hanya bisa diketahui kandungannya setelah dilakukan pengujian di Laboratorium;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB 948/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 dan hasil dari pemeriksaan tersebut yang diberi kode 2104/2021/NOF dan kode2105/2021/NOF, positif mengandung Trihexyphenidyl, sebagaimana jawaban pada point 7.d. Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan (obat-obat tertentu);
- Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industri Farmasi yang telah memiliki izin dan telah mendaftarkan izin edar dari POM R.I, maka dapat diedarkan mulai dari sarana distribusi (pedagang besar Farmasi) ke sarana pelayanan kefarmasian (apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) yang memiliki izin dengan penanggung jawab seorang apoteker;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat keras (termasuk Trihexyphenidyl) adalah tenaga kerja Teknis kefarmasian disarana legal/ telah memiliki izin edar dari instansi terkait, seperti pedagang besar farmasi (PBF) yang menyalurkan kesana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin (Apotek,

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker ;

- Bahwa yang harus dipahami Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat, jika suatu industry Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl (tunggal atau kombinasi dengan bahan obat lainnya) dan mendapatkan izin edar dari Badan POM R.I maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah terestrasi, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa izi edar dari Badan POM R.I, maka termasuk kriteria obat tanpa registrasi/tanpa izin edar;

- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl digunakan untuk pengobatan segala bentuk penyakit Parkinson dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi Trihexyphenidyl secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan, (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal

- Bahwa Lelk. Saenal Alias Enal Bin Hanna tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian karena Terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Tehnis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asistem Apoteker);

- Bahwa tindakan saudara Saenal Alias Enal Bin Hanna tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar pasal 197 atau 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 948/NOF/II/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa, berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari berupa:

- Sembilan sachet plastik masing- masing berisi 2 (dua) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,55 mm dan diameter rata-rata 9.15

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram, diberi nomor barang bukti 2104/2021/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Saenal alias Enal bin Hanna adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 9 (sembilan) tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,9539 (satu koma sembilan lima tiga sembilan) gram;

- Sachet plastik berisi 1 (satu) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,55 mm dan diameter rata-rata 9.15 mm dengan berat netto seluruhnya 0,2171 gram, diberi nomor barang bukti 2105/2021/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Saenal alias Enal bin Hanna adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa setengah tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1086 (nol koma satu nol delapan enam) gram;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2106/2021/NOF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Saenal alias Enal bin Hanna adalah negatif mengandung narkotika;

- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi nomor barang bukti 2107/2021/NOF, merupakan barang bukti milik Saenal alias Enal bin Hanna adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah obat- obatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkoba polres Barru diantaranya Briptu Kadir dan Briptu Herman;



- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian khusus mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*bisaki belikanka obat (obat daftar G berlogo Y)*" lalu Terdakwa menjawab "*nanti kalau saya sempat*". Seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dichat oleh Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*ada obatta?*" Lalu Terdakwa menjawab "*berapa kita mau beli?*" kemudian dijawabn "*Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa menjawab "*besok pi saya kabariki lagi*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah kost di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*belikanma dulu obat (obat daftar G Berlogo Y) sampai pi di Barru baru saya kasiki pembeli Chipta*". Lalu Terdakwa balas "*tidak ada uang kupegang*". Lalu Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin berkata "*kirirkan maka nomor rekening*". Selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening milik temannya kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin. Tidak lama kemudian Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin mengirim foto bukti transferan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian di dalam perjalanan Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin menelpon Terdakwa dan berkata "*kalau sampaimo di Islamic Centre telponma baru saya jemputko*". Lalu Terdakwa bilang "*Iya*". Pada saat Terdakwa sampai di Islamic Centre Barru Terdakwa menelepon Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*adama di Islamic Centre*". Kemudian Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin datang bersama temannya. Lalu Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin mengajak Terdakwa mengikutinya. Kemudian pada saat sampai dikost Terdakwa menyerahkan obat daftar G Berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang berisi 19 butir dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir pil obat daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin. Setelah sampai di rumah kost Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin hingga akhirnya menemukan 19 (Sembilan belas) butir obat keras daftar G berlogo Y dari Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan 10 (sepuluh) sachet dimana 9 (Sembilan) sachet berisi 2 (dua) butir tiap sachetnya dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat daftar G berlogo Y yang ditemukan pada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin merupakan miliknya yang dijual oleh Terdakwa kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin. Kemudian uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX King warna biru dengan Nopol. DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang ditemukan di depan rumah kost, dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y 15 warna merah yang ditemukan dalam genggamannya Terdakwa keseluruhan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa obat keras daftar G berlogo Y yang ditemukan petugas kepolisian Terdakwa peroleh dari Ardi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Kanaungan, Desa Kanaungan, Kecamatan La'bakkang, Kab. Pangkep sebanyak 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil yang Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi yakni uang milik Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin;
- Bahwa obat keras daftar G berlogo Y Terdakwa peroleh dari Ardi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil sedangkan petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut pada diri Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin hanya sebanyak 19 (Sembilan belas) butir pil karena 1 (satu) butir pil Terdakwa sudah konsumsi bersama Wahyuda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y dari Ardi yakni untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y yang berisi 2 (dua) butir/pil kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yaitu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) persachetnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotik melainkan rumah kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk mengedarkan atau menjual obat keras daftar G berlogo Y dan Terdakwa juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
- Bahwa ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang Terdakwa jual kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin yaitu berwarna putih berbentuk tablet lingkaran merah ditengahnya ada logo Y;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam menjual obat daftar G berlogo Y yakni mendapat uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) butir pil untuk Terdakwa konsumsi bersama Wahyuda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat keras daftar G yang berlogo Y yang Terdakwa jual tidak memiliki Merk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah obat keras daftar G berlogo Y yang Terdakwa edarkan/jual memenuhi standar dan memenuhi syarat Farmakop atau tidak;
- Bahwa obat keras daftar G berlogo Y yang Terdakwa edarkan/jual tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dan kegunaan obat daftar G berlogo Y yang Terdakwa jual kepada orang;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang Terdakwa temani menjual obat keras daftar berlogo Y hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada konsumen yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 warna merah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pembungkus rokok gudang garam untuk menyimpan obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Salmania yang merupakan Ibu Terdakwa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir obat keras daftar G yang berlogo Y;
yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 948/NOF/II/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 2104/2021/NOF berupa sembilan sachet plastik bening berisi masing- masing 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,9539 gram dan barang bukti 2105/2021/NOF berupa 1 tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,2171 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa setengah tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,1086 gram;
- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor kartu SIM 085298391914;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan nomor polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*bisaki belikanka obat (obat daftar G berlogo Y)*" lalu Terdakwa menjawab "*nanti kalau saya sempat*". Seminggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa dichat oleh Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "*ada obatta?*" Lalu Terdakwa menjawab "*berapa kita mau beli?*" kemudian dijawabn "*Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa menjawab "*besok pi saya kabari lagi*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah kost di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Aan Alfian T.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "belikanma dulu obat (obat daftar G Berlogo Y) sampai pi di Barru baru saya kasiki pembeli Chipta". Lalu Terdawa balas "tidak ada uang kupegang". Lalu Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin berkata "kirimkan maka nomor rekening". Selanjutnya Terdakwa mengirim nomor rekening milik temannya kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin. Tidak lama kemudian Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin mengirim foto bukti transferan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian di dalam perjalanan Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin menelpon Terdakwa dan berkata "kalau sampaimo di Islamic Centre telponma baru saya jemputko". Lalu Terdakwa bilang "Iya". Pada saat Terdakwa sampai di Islamic Centre Barru Terdakwa menelepon Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin dan berkata "adama di Islamic Centre". Kemudian Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin datang bersama temannya. Lalu Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin mengajak Terdakwa mengikutinya. Kemudian pada saat sampai dikost Terdakwa menyerahkan obat daftar G Berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang berisi 19 butir dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir pil obat daftar G berlogo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin. Setelah sampai di rumah kost Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi Herman, Saksi Kadir dan anggota kepolisian lainnya melihat 3 (tiga) orang yang berada dirumah kost tersebut, lalu menghampiri dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Aan Alfian T Alias Cindi Bin Ta'la Zainuddin dan Wahyuda Alias Ade Bin Salaseng. Lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin berupa 10(sepuluh) sachet dimana 9 (Sembilan) sachet berisi 2 (dua) butir obat daftar G berlogo Y dan 1 (satu) sachet berisi 1 (satu) butir obat daftar G berlogo Y, serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 15 dengan Nomor Kartu Sim 085298391914 di saku milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Daftar G berlogo Y dari Ardi (DPO) pada Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Kanaungan, Desa Kanaungan, Kecamatan La'bakkang, Kab. Pangkep

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil yang Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut yakni uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil obat berlogo Y yang telah dikonsumsi bersama Saksi Wahyuda alias Ade bin Salaseng;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 dengan Nomor Kartu Sim 085298391914 adalah milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan pembeli yang ingin membeli obat keras;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK Terdakwa gunakan menjual dan membeli obat keras berlogo Y tersebut, dan motor tersebut adalah milik Salmania yang merupakan Istri Saksi Hanna bin Saing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan kesarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut tidak terdapat atau memuat informasi lengkap mengenai obat-obatan tersebut seperti Nama, Nomor izin edar, Batas kadaluarsa, Indikasi, Efek samping, Peringatan, Cara menyimpan dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut Positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **SAENAL alias ENAL bin HANNA** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui pasti perbuatan menjual atau mengedarkan obat tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar menjual atau mengedarkan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memproduksi atau mengedarkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diketahui bahwa Terdakwa memperoleh obat Daftar G berlogo Y dari Ardi (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di Kampung Kanaungan, Desa Kanaungan, Kecamatan La'bakkang, Kabupaten Pangkep sebanyak 10 (sepuluh) sachet berjumlah 20 (dua puluh) butir pil dimana setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir pil yang Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin di rumah kost di Jalan Melati Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan menjual obat keras daftar G tersebut kepada Saksi Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin sebanyak 19 (sembilan belas) butir yang mana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan tersebut adalah Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil obat daftar G berlogo Y yang sudah dikonsumsi bersama Saksi Wahyuda alias Ade bin Salaseng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian dan Terdakwa dalam mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan kesarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut tidak terdapat atau memuat informasi lengkap mengenai obat-obatan tersebut seperti Nama, Nomor izin edar, Batas kadaluarsa, Indikasi, Efek samping, Peringatan, Cara menyimpan dan lain-lain;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut Positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, keadaan dimana Terdakwa menjual tablet warna putih logo Y kepada Aan Alfian T. Alias Cindi Bin Ta'La Zainuddin tanpa kemasan obat dan tanpa izin Instansi berwenang, yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris tablet warna putih logo Y terbukti positif mengandung *Trihexyphenidyl* adalah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian ketentuan unsur **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir obat keras daftar G yang berlogo Y;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 948/NOF/II/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 2104/2021/NOF berupa sembilan sachet plastik bening berisi masing-masing 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,9539 gram dan barang bukti 2105/2021/NOF berupa 1 tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,2171 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa setengah tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,1086 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor kartu SIM 085298391914;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan nomor polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari ibu Terdakwa yang bernama Salmania, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Salmania melalui Saksi HANNA bin SAING**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat yang tidak memiliki izin edar (obat *illegal*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAENAL alias ENAL bin HANNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 sachet dimana 9 sachet berisi 2 butir tiap sachet dan 1 sachet berisi 1 butir obat keras daftar G yang berlogo Y;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 948/NOF/II/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 2104/2021/NOF berupa sembilan sachet plastik bening berisi masing- masing 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 3,9060 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa 9 (sembilan) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,9539 gram dan barang bukti 2105/2021/NOF berupa 1 tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,2171 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa setengah tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,1086 gram

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp100.000,00;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor kartu SIM 085298391914;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan nomor polisi DD 3923 WQ beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Salmania melalui Saksi HANNA bin SAING;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricripto Napang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)